



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.753, 2014

KEMENHUT. PNPB. Perlindungan Hutan.
Konservasi Alam. Pengenaan. Pemungutan. Tata
Cara. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.37/Menhut-II/2014
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3544);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 36);
 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*;
 10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;

11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
12. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam adalah jumlah nominal tertentu sebagai penerimaan negara bukan pajak yang dikenakan terhadap transaksi kegiatan penyerapan dan/atau penyimpanan karbon dari kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam di taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, taman buru dan suaka margasatwa, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, denda administratif bidang perlindungan hutan dan konservasi alam, hasil lelang kayu temuan dan hasil lelang tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang, dan pemanfaatan air dan energi air di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam.

2. Taman Nasional yang selanjutnya disingkat TN adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.
3. Taman Hutan Raya yang selanjutnya disingkat Tahura adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.
4. Taman Wisata Alam yang selanjutnya disingkat TWA adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.
5. Cagar Alam yang selanjutnya disingkat CA adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
6. Suaka Margasatwa yang selanjutnya disingkat SM adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.
7. Taman Buru yang selanjutnya disingkat TB adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.
8. Tumbuhan dan satwa liar adalah tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi undang-undang maupun yang tidak dilindungi undang-undang dan/atau bagian-bagian dan turunannya yang berasal dari hasil penangkaran maupun berasal dari alam.
9. Penggunaan fasilitas pengunjung adalah pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD) oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
10. Barang Milik Negara/Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
11. Pemanfaatan jasa lingkungan adalah pemanfaatan kondisi lingkungan untuk kegiatan penyimpan dan/atau penyerapan karbon, wisata alam dan pemanfaatan air dan energi air.
12. Wisata alam adalah perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut dengan atau tanpa sarana pendukung yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam di taman nasional, taman wisata alam dan taman buru.

13. Pengusahaan pariwisata alam adalah suatu kegiatan untuk menyelenggarakan usaha pariwisata alam di SM, TN, Tahura dan TWA berdasarkan rencana pengelolaan.
14. Pemanfaatan air dan energi air adalah pemanfaatan massa air dan energi air yang terdapat pada dan di atas permukaan tanah, yang berada dalam suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam.
15. Pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar adalah penggunaan sumber daya alam baik tumbuhan maupun satwa liar dan atau bagian-bagiannya serta hasil dari padanya dalam bentuk pengkajian, penelitian dan pengembangan, penangkaran, perburuan, perdagangan, peragaan, pertukaran, budidaya tanaman obat-obatan dan pemeliharaan untuk kesenangan.
16. Denda administratif bidang perlindungan hutan dan konservasi alam adalah pengenaan sanksi administratif atas penyimpangan/pelanggaran atas pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar.
17. Hasil lelang kayu temuan dan hasil lelang tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang adalah penjualan kayu temuan, tumbuhan dan satwa liar yang dilakukan secara terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan atau lisan yang semakin mengikat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang berdasarkan peraturan perundangan-undangan.
18. Pengunjung adalah setiap orang yang melakukan kunjungan dan/atau penelitian dan/atau kegiatan di dalam Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan atau Taman Buru
19. Iuran di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam adalah jumlah nominal tertentu sebagai penerimaan negara bukan pajak yang dikenakan sekali selama jangka waktu pengusahaan terhadap kegiatan usaha penyediaan jasa/sarana wisata alam, usaha pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dan usaha pemanfaatan air serta energi air.
20. Pungutan di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam adalah jumlah nominal tertentu sebagai penerimaan negara bukan pajak yang dikenakan setiap periode atau setiap waktu tertentu terhadap hasil usaha penyediaan jasa/sarana wisata alam, hasil usaha pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, denda administratif bidang perlindungan hutan dan konservasi alam, hasil lelang kayu temuan dan hasil lelang tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang dan hasil usaha pemanfaatan air serta energi air.